



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER KECAMATAN AJUNG

Jl. Argopuro Nomor : 01 Telp. 0331 – 757505
AJUNG - 68175

KEPUTUSAN CAMAT AJUNG KABUPATEN JEMBER

Nomor : 000.8.6.3/4135.09.17/2025

TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN AJUNG KABUPATEN JEMBER

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Ajung Kabupaten Jember dalam suatu Keputusan Camat Ajung;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama ;

- 9, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Ajung Kabupaten Jember
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Ajung Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tersebut dalam lampiran

- KETIGA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA bertujuan untuk :
- (1) Memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi
 - (2) Mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi
- KEEMPAT** : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Ajung Kabupaten Jember, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimanfaatkan untuk:
- a. Perencanaan Strategis Organisasi Perangkat Daerah
 - b. Perencanaan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah
 - c. Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja Organisasi Perangkat Daerah
 - d. Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah
 - e. Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah
- KELIMA** : Keputusan Camat Ajung ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jember
Pada Tanggal : 10 Februari 2025


BENY ARMINDO GINTING, S, STP
Pembina Tk. I
NIP. 19751214199602 1 003

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
KECAMATAN AJUNG KABUPATEN JEMBER

Instansi : Kecamatan Ajung

- Tugas** :
- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
 - b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
 - e. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 - f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan;
 - g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa;
 - h. Melaksanakan penyelesaian permasalahan pelayanan pemerintahan di wilayah kecamatan;
 - i. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan; dan
 - j. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan:

- Fungsi** :
- a. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional serta pengembangan kehidupan demokrasi;
 - b. Penanganan konflik sosial;
 - c. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas antar instansi pemerintah baik wilayah antar provinsi dan daerah;
 - d. Pelaksanaan peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan di wilayah kecamatan;
 - e. Pembinaan dan pengawasan serta pengevaluasian terhadap seluruh program kerja dan kegiatan di wilayah kecamatan;

- f. Pengkoordinasian dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;
- g. Pemberian fasilitasi penyusunan produk hukum desa berupa peraturan desa dan peraturan kepala desa;
- h. Pemberian fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa, pengelolaan keuangan desa, pendayagunaan aset desa;
- i. Pemberian fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi kepala desa, perangkat desa, badan permusyawaratan desa, dan lembaga kemasyarakatan desa;
- j. Pemberian fasilitasi pemilihan kepala desa, merekomendasikan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
- k. Pemberian fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan pedesaan, serta penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- l. Pemberian fasilitasi kerjasama antar desa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga;
- m. Pemberian fasilitasi penataan, pemanfaatan dan pendayagunaan ruang desa, penetapan dan penegasan data desa serta penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa;
- n. Pelaksanaan koordinasi dengan pendamping desa serta pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayah kecamatan;
- o. Pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati;
- p. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas;
- q. Pelaksanaan pengawasan dan koordinasi di bidang peningkatan kinerja dan disiplin pegawai; dan
- r. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati

Tujuan : 1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan wilayah kecamatan Ajung dalam pelayanan public
2. Meningkatkan koordinasi pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan wilayah kecamatan Ajung

Indikator Tujuan : 1. Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
2. Prosentase rekomendasi hasil koordinasi bidang pemerintahan, ketertiban dan keamanan, pemberdayaan masyarakat dan kesos yang ditindaklanjuti dalam 1 tahun

Indikator Kinerja Utama (IKU)

Sasaran Strategis	IKU	Formulasi Perhitungan dan Penjelasan Indikator	Penanggung Jawab	Sumber Data
Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Program yang tercapai	<p>Formulasi perhitungan: Jumlah indikator program yang tercapai. $\frac{\text{Jumlah seluruh indikator program}}{\text{Jumlah seluruh indikator program}} \times 100\%$</p> <p>Penjelasan indikator: Indikator program adalah indikator seluruh program PD yang direncanakan pada tahun 2024 berdasarkan dokumen renja, dan DPA</p>	Sekcam	LAKIP
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan Publik yang merata dan berkualitas di Kecamatan Ajung	Indek Kepuasan Masyarakat	<p>Penjelasan Indikator: Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan data informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap</p>	Seksi Pemerintahan Seksi Pelayanan Umum - Seksi PMKS - Seksi Trantib	SUKMA-E

			<p> pelayanan publik Perhitungan nilai IKM datanya diinput dan diolah menggunakan melalui Sistem Informasi (e-SUKMA) Indeks Kepuasan Masyarakat berpedoman pada PermenPANRB nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Publik Unsur pelayanan yang dinilai dalam IKM, meliputi : Kesesuaian persyaratan Sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan Waktu penyelesaian Biaya / tarif Produk Spesifikasi, Jenis Pelayanan Kompetensi pelaksana Perilaku pelaksana Penanganan pengaduan </p>
--	--	--	---

<p>Meningkatkan Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Ajung</p>	<p>Persentase Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat</p>	<p>Kualitas Formulasi Kegiatan Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang difasilitasi $\times 100\%$ Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dianggakan/drancanakan</p> <p>Penjelasan : pemberdayaan Masyarakat adalah seluruh kegiatan pemberdayaan ekonomi dan sosial masyarakat, antara lain berupa pelatihan keterampilan, sosialisasi, fasilitas penyaluran bantuan bahan /alat</p>	<p>saran dan masukan sarana dan prasarana</p>	<p>Seksi</p>	<p>Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial</p>	<p>Dokumen laporan fasilitas kegiatan pemberdayaan masyarakat</p>
---	--	---	---	--------------	---	---

<p>Terjaganya Ketertiban Umum Dan Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Ajung</p>	<p>Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketertiban Masyarakat</p>	<p>Formulasi Perhitungan : $\frac{\text{Jumlah laporan/aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketertaman masyarakat yg diselesaikan.}}{\text{Jumlah laporan/aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketertaman masyarakat yg masuk}} \times 100\%$ </p> <p>Penjelasan indikator : Laporan/aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketertaman masyarakat yang masuk adalah berdasarkan Laporan gangguan ketertiban dan ketertaman umum melalui berbagai media pengaduan antara lain laporan langsung (lisan) , surat</p>	<p>Seksi Trantib</p>	<p>Dokumen laporan/ aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketertaman masyarakat di kecamatan</p>
---	--	---	----------------------	--

		<p>pengaduan, melalui pesan singkat pada nomor WA SPAN Laporan ataupun media sosial kecamatan.</p>		
--	--	--	--	--

Sumber : Keputusan Kepala Kecamatan Ajung No.000.8.6.3/141/2025 Tahun 2025 tentang Indikator kinerja Utama (IKU)

Jember, 10 Februari 2025

CAMAT AJUNG



BENY ARMINDO GINTING, S.STP

Kec. Pembina / k. I

NIP. 19751214199602 1 003